

RESEARCH ARTICLE

ANALISIS UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM KOREHENSI TEORI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Riska Putri Wardani^{1✉}, Sunny Ummul Firdaus²

^{1,2} Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

✉ riskapwardani@student.uns.ac.id

ABSTRACT

Legislation is a series of written regulations which contain legally binding rules and norms. The definition of statutory regulations is regulated as contained in Law Number 12 of 2011. Legislation is made and also stipulated by state officials or institutions based on existing statutory regulations. The formation of laws is based on a theory of the formation of laws. The theory of the formation of the law is considered to be a guideline or perspective in the process of drafting a law. The theory of laws and regulations is oriented towards seeking clarity in terms of meaning or understanding and is cognitive in nature. In the theory of legislation, there is also a process and technique for the preparation of a set of laws and regulations. Likewise, in the formation of the Job Creation Act, there are theoretical theories behind the formation of the Law. In the process of forming the Job Creation Act, a series of principles, both material and formal, have been set. In its application, the Job Creation Act tends to ignore the existence of these principles. In the process of forming the Job Creation Act, there are also several processes for the formation of laws and regulations as currently applicable in Indonesia and in other laws in general.

Keywords: establishment, law, job creation.

Peraturan perundang-undangan merupakan serangkaian peraturan tertulis yang mana memuat aturan dan norma yang mengikat secara hukum. Pengertian peraturan perundang-undangan diatur sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Perundang-undangan dibuat dan juga ditetapkan oleh pejabat atau lembaga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam pembentukan Undang-Undang di dasari pada suatu teori pembentukan Undang Undang. Teori pembentukan Undang-Undang tersebut di nilai menjadi suatu pedoman atau cara pandang dalam proses penyusunan suatu Undang-Undang. Teori peraturan perundang-undangan tersebut berorientasi pada upaya mencari kejelasan baik kejelasan dalam bentuk makna ataupun pengertian dan bersifat kognitif. Dalam teori peraturan perundang-undangan juga terdapat suatu proses dan teknik penyusunan seperangkat peraturan perundang-undangan. Begitu pula, dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat teori teori yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang tersebut. Dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja juga telah di tetapkan suatu rangkaian asas baik, asas materiil

maupun asas formil. Dalam penerapannya Undang-Undang Cipta Kerja di nilai cenderung mengabaikan adanya asas-asas tersebut. Dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja juga menjalani beberapa proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana berlaku saat ini di Indonesia dan pada Undang-Undang lain pada umumnya.

Kata kunci: pembentukan, Undang-Undang, Cipta Kerja.

INTRODUCTION

Dalam hidup bermasyarakat umumnya di atur oleh suatu aturan hukum yang mengikat di dalamnya. Semua aktivitas yang terjadi di tengah tengah masyarakat dan yang di lakukan seluruh masyarakat Indonesia telah di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat berbentuk suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Hukum atau peraturan tidak tertulis merupakan suatu peraturan yang tidak tertulis, akan tetapi telah berkembang dan berlaku di tengah tengah masyarakat dalam kehidupannya sehari hari yang mana telah dijadikan suatu kebiasaan oleh masyarakat tersebut. Hukum yang tidak tertulis yang berkembang di masyarakat ialah norma kesusilaan, norma adat dan norma kesopanan yang biasanya hukum tidak tertulis ini merupakan suatu aturan hukum yang bisa dibidang tidak konsisten. Dalam hukum tidak tertulis ini jika terjadi suatu pelanggaran hukum sanksi yang dikenakan berupa sanksi ringan. Sedangkan, hukum tertulis merupakan suatu norma atau peraturan yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang di dalamnya. Contoh hukum tertulis diantaranya yakni peraturan perundang-undangan.

Pada proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan oleh pemerintah harus didasarkan pada suatu kepentingan di masa yang akan datang, pembentukan peraturan perundang-undangan harus merumuskan sebuah kecenderungan, kemungkinan dan juga sebuah kesempatan yang akan terjadi di masa depan dengan cara menggunakan suatu metode analisis agar dapat meminimalisir sebuah hambatan ataupun kendala yang akan di hadapi ketika menegakkan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus melihat apa yang menjadi harapan masyarakat ke depan dengan adanya Undang-Undang sebagai suatu peraturan yang akan di jadikan sebagai pandangan hidup dalam bermasyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi segala syarat pembentukan Undang-Undang serta juga berdasarkan pada suatu hukum yang lebih tinggi. Dalam membentuk suatu Undang-Undang harus menggunakan suatu bahasa yang lugas, jelas, serta tegas sehingga dengan mudah dapat di mengerti oleh semua pihak atau kalangan di Indonesia¹. Selain itu, dalam pembentukan Undang-Undang juga harus sejalan dengan norma-norma yang berlaku masyarakat, agar tidak terjadi ketidaksinkronan aturan. Pada penggunaan bahasa dalam pembentukan Undang-Undang juga harus di dasarkan pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar baik dalam penyusunan kata maupun penulisan ejaan dan kalimatnya.

¹ Berry, M. F. (2021). PEMBENTUKAN TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Muhammadiyah Law Review*, 2(2), 87-91

Dalam sebuah program kerja pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan ada sebuah penyederhanaan regulasi. Dalam program kerja penyederhanaan regulasi tersebut yang akan di lakukan pemerintah, terdapat beberapa penawaran dengan menggunakan metode omnibus law. Metode omnibus law merupakan suatu metode bahwa suatu Undang-Undang yang di revisi akan merevisi juga beberapa Undang-Undang lain hanya dengan menggunakan satu Undang-Undang yang biasanya di sebut dengan Undang-Undang sapu jagat. Pada konsep omnibus law ini merupakan suatu konsep yang telah di gunakan dalam sistem perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia. Pada konsep omnibus law ini merupakan sebuah langkah trobosan yang di nilai sebagai sebagai langkah yang paling efektif dalam melakukan suatu revisi terhadap suatu Undang-Undang dan norma yang sudah ada dan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan suatu perkembangan zaman saat ini dan juga tidak sesuai terhadap tuntutan masyarakat yang berbuntut bahwa Undang-Undang atau norma tersebut telah merugikan kepentingan negara dan tidak terdapat manfaat bagi masyarakat yang menjalaninya.²

Sistem omnibus law ini dengan mengatur beberapa klaster dalam perundang-undangan ini menuai banyak pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satunya pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang mana bahwa banyak pihak menilai dengan adanya rancangan Undang-Undang tersebut nantinya akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat kecil, dengan kekhawatiran bahwa hak-hak dari para tenaga kerja tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan, seperti halnya yang telah di ketahui bersama bahwasanya dalam pembentukan Undang-Undang harus didasarkan pada kepentingan masyarakat yang mana harus sesuai dengan cita-cita bangsa agar dapat dijadikan suatu aturan yang mengikat dan pandangan hidup yang sejalan dengan norma-norma masyarakat yang ada.

Pada proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai banyak sekali polemik dari sejumlah kalangan di anggap buruk. Hal itu disebabkan karena pada proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan oleh lembaga yang berwenang atau dalam hal ini pemerintah di anggap tidak transparan dan tidak partisipatif dengan mengabaikan asas demokrasi dan terlalu tergesa-gesa. Jika menilik kebelakang bahwasanya pada saat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja masih banyak penolakan dari berbagai pihak.

METHOD

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang mana dilakukan dengan metode meleiti bahan bahan pustaka atau penelitian hukum perpustakaan. Pada penelitian normatif ini meliputi penelitian pada asas hukum kemudian sistematika hukum, dasar falsafah hukum positif dan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan proses penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

² Fajar Kurniawan, *Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK*, (jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1 Juni 2020, h. 64).

Sumber data dalam penelitian ini yakni bersumber dari data yang di peroleh dari hasil penelitian kepustakaan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder antara lain data yang di peroleh dari hasil penelitian, buku-buku, hasil karya ilmiah dan lain sebagainya. Sedangkan bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun sebuah penjelasan terhadap suatu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya seperti ensiklopedia, kamus dan sebagainya³.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dalam penelitian hukum dengan menelusuri berbagai bahan hukum. studi hukum merupakan sebuah langkah awal dari setiap penelitian hukum⁴. Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa studi hukum tersebut meliputi bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier.

RESULTS & DISCUSSION

A. Teori Pembentukan Undang-Undang.

1. Teori Norma Berjenjang Hans Kelsen dan Hans Nawiasky

Dalam suatu proses penyusunan Undang-Undang pada umumnya terdapat beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang Undang-Undang. Salah satu teori yang mengatur mengenai pembentukan Undang-Undang yakni pada salah satu murid dari Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky yang telah mengembangkan salah satu teori dari gurunya mengenai norma berjenjang yang masih berkaitan dengan suatu negara di dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*". Hans Nawiasky mengemukakan bahwa sebuah norma hukum itu selalu berlapis-lapis dan juga berjenjang yaitu suatu norma yang berada di bawah berlaku, berdasar dan juga bersumber pada suatu norma yang berdasar di atasnya yang mana di sebut norma dasar. Pada teori ini selain norma berlapis dan berjenjang norma hukum juga di nilai norma hukum yang berkelompok kelompok. Kelompok norma hukum tersebut antara lain sebagai berikut:⁵

1. *Staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgezet*s (aturan dasar negara);
3. *Formell Gezet*s (undang-undang formal);
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Pada norma berjenjang penempatan pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorn* yaitu norma fundamental dasar yang mana pertama kali disampaikan oleh Notonagoro. Pancasila

³ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 13.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, h. 141.

⁵ Redi, A. (2018). Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. In Tarmizi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (pp. 40-42). Jakarta Timur: Sinar Grafika.

dinilai sebagai *Staatsfundamentalnorm* karena Pancasila merupakan sebuah cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan segala cita-cita dan ide dalam Pancasila itu mengharuskan suatu pembentukan hukum positif, yang mana peranan Pancasila ini sebagai penguji adanya suatu hukum positif tersebut. Pada teori norma berjenjang atau yang biasa disebut sebagai *Stufenbau Theory* yang dikemukakan Hans Kelsen yang mana kemudian dilanjutkan oleh muridnya Hans Nawiasky yang mana dikaitkan dengan sistem peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia. Di Indonesia sistem tata urutan peraturan perundang-undangan yang mana dalam teori norma hukum berjenjang ini menempatkan norma hukum secara berjenjang yang mana dari peraturan perundang-undangan tertinggi ke peraturan yang paling rendah.

Di Indonesia peraturan perundang-undangan pada hierachinya UUD 1945 menjadi peraturan tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia yang mana menjadi dasar untuk peraturan perundang-undangan dibawahnya. Dalam teori peraturan perundang-undangan semua peraturan tertulis mana berisi aturan dan juga norma hukum di buat secara mengikat, yang mana telah di buat dan juga ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan sebagai wujud dan juga implementasi dari Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang mana dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus melaksanakan sebuah kewajiban pembangunan hukum nasional secara terencana dan juga berkelanjutan dengan menjamin segala perlindungan hak dan juga kewajiban seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Teori Perundang-Undangan dengan Kenyataan oleh John Michael Otto

Pada teori ini John Michael Otto mengemukakan bahwa di antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan hanya ditemukan sedikit adanya sebuah kepastian hukum yang nyata atau *real legal certainty*. Menurut John Michael Otto bahwa dalam suatu kondisi tertentu⁶:

1. Harus tersedia peraturan perundang-undangan yang konsisten, jelas serta mudah diperoleh, di terbitkan dan di akui oleh negara.
2. Mayoritas masyarakat di Indonesia harus menyetujui dengan adanya muatan dari isi peraturan perundang-undangan karena mereka juga harus menyesuaikan perilaku mereka terhadap segala aturan aturan yang berlaku saat ini di negara Indonesia.
3. Bahwa lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan perundang undangan itu harus secara konsisten dan tunduk pada produk hukum yang dibuatnya.
4. Sebuah keputusan pengadilan itu harus di lakukan secara konkrit.
5. Hakim peradilan harus menjadi hakim yang mandiri dan juga netral dengan kata lain hakim peradilan harus tidak memihak atau biasa di sebut *independent and impartial judges* yang mana harus menerapkan sebuah aturan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan secara konsisten dalam mereka menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi ketika di bawa di hadapan hakim tersebut.

⁶ Redi, A. (2018). Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. In Tarmizi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (pp. 40-42). Jakarta Timur: Sinar Grafika.

John Michael berpendapat bahwa semakin baik negara hukum dalam menjalankan fungsinya, maka semakin tinggi kepastian hukum nyata begitupun sebaliknya. Kepastian hukum nyata dapat di pengaruhi menjadi tiga faktor antara lain pertama peraturan dari adanya hukum itu sendiri, lembaga yang berwenang dalam membentuk, memberlakukan, menerapkan secara bersama sama dengan hukum yang membentuk sistem hukum dan lingkungan sosial yang lebih luas.

3. Teori Momentum oleh Meuwissen

Meuwissen mengemukakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat ruang lingkup pada momen sentral yang mana, momen teknikal dan momen politik-idiil⁷. Momen politik-idiil berhubungan dengan isi atau materi dalam produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan tujuan, tindakan politik, dan hasil proses politik. Akan tetapi, juga memiliki aspek normatif. Momentum idiil mengimplikasikan bahwa asas-asas hukum (cita cita hukum dan ide hukum) seharusnya direalisasikan dan di implementasikan. Dengan demikian, politik dan hukum saling berkorelasi secara erat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan momen teknikal berkaitan dengan kemampuan merumuskan pemahaman-pemahaman ke dalam naskah-naskah normatif yang konkret.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan teori momentum tersebut tidak dapat diabaikan. Selain, paham-paham politik, keterampilan dan kemampuan merumuskan paham paham tersebut ke dalam naskah-naskah normatif yang konkret.khusus juga sangat di perlukan dalam dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

B. Analisis Penyusunan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jika di tinjau dari Teori-Teori Pembentukan Undang-Undang.

Teori Hans menjelaskan bahwa dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada norma di atasnya, karena pada teori ini menganut sistem norma hukum yang berlapis lapis atau berjenjang. Seperti halnya yang telah kita ketahui bersama bahwasanya, di Indonesia peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan yang lain, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja harus di dasarkan pada cita-cita dan juga tujuan yang sejalan dengan UUD 1945.

Pembentukan Undang-Undang memiliki tujuan yakni agar dengan adanya Undang-Undang tersebut akan memberikan suatu dampak kedepan bagi seluruh masyarakat Indonesia salah satunya menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur sebagaimana yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut yakni dengan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja yang mana sangat

⁷ ABDILLAH, M. F. (2019). PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

diharapkan dengan terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja dapat mendatangkan lapangan pekerjaan yang luas di tengah persaingan di era globalisasi ekonomi ini. Peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, koperasi, peningkatan kesejahteraan pekerja, percepatan proyek strategis nasional merupakan beberapa misi yang diharapkan dapat mendatangkan banyak perubahan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur mengenai multi sektor. Sedikitnya terdapat 11 kluster di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut. Berikut beberapa Undang-Undang yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja antara lain⁸:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Cipta Kerja ini di nilai akan mendatangkan kebermanfaatan bagi semua pihak baik pengusaha ataupun pekerja juga sangat berguna untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan juga dapat melindungi segala elemen dalam pelaku bidang ekonomi terutama bagi kesejahteraan pekerja, karena pekerja merupakan suatu aset bagi keberlangsungan bisnis dalam dunia pekerjaan. Oleh karena itu, dengan di bentuknya Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadikan payung hukum bagi para pekerja agar dapat membantu dalam peningkatan perekonomian guna tercapainya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

C. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja di tinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak luput dari sebagai akibat adanya *omnibus law* yakni dengan penyederhanaan peraturan perundang-undangan dengan di lakukan sebuah revisi di berbagai bagian dalam rangka mewujudkan sebuah harmonisasi di dalam Undang-Undang. Dalam keselarasan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang di ubah pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinilai tidak di interpretasikan secara legalistik formal yang mana melainkan melalui sebuah pendekatan hukum progresif.⁹

Pada konsep *omnibus law* dan *consolidation law* merupakan sebuah metode yang digunakan dalam menata norma hukum yang mana telah diundangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan¹⁰. Konsepsi ini dinilai sebagai sebuah terobosan baru dalam penyederhanaan regulasi serta tergolong metode yang konstruktif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana dianggap tanpa

⁸ Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452-468.

⁹ F Susanto, *Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresifitas Makna*, Refika Aditama Bandung, 2015, h.4.

¹⁰ Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri, "Arsitektur Penerapan *Omnibus Law* Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 1, Maret 2020, h.3.

mengesempungkan struktur dan substansi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang di ubah pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan menggunakan metode *omnibus law* berarti merubah pada suatu ketentuan Undang-Undang yang mana dengan memperhatikan beberapa asas dan juga tata cara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pembentukan Undang-Undang harus sesuai dengan sinkronisasi dan juga harmonisasi vertikal maupun horisontal dalam asas pembentuknya peraturan perundang-undangan. Pada penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja di nilai tidak di lakukan dengan cermat sehingga Undang-Undang Cipta Kerja tersebut diperlukan adanya ditinjau ulang lagi.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mana pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa tahap yang diawali dengan proses perencanaan, penyusunan, kemudian pembahasan, adanya penetapan atau pengesahan, dan juga pengundangan yang sifatnya terbuka serta transparan. Dengan adanya peraturan tersebut berarti sangat memberikan kebebasan dan juga kesempatan bagi seluruh masyarakat di Indonesia untuk ikut memberikan kritikan dan saran dalam proses pembentukan Undang-Undang. Pada pasal-pasal yang lain dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa DPR dan pemerintah harus menyebarluaskan sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, kemudian pembahasan Undang-Undang sampai adanya pengundangan. Selain itu, dalam konteks demokrasi terjadinya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Undang-Undang boleh dilaukan baik secara lisan maupun tulisan sebagaimana yang tercermin pada demokrasi.

Pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus di dasarkan pada asas. Hal ini disebabkan bahwa peranan asas-asas tersebut harus di jadikan sebagai ispiratif normatif dalam segala aktivitas penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang di ubah pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan beberapa asas yang di tetapkan sebagai acuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Dapat dilaksanakan;
2. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
3. Kejelasan tujuan;
4. Keterbukaan;
5. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
6. Kejelasan rumusan;
7. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.

Selain adanya asas pembentukan dalam sebuah proses penyusunan peraturan perundang undangan yang harus dijadikan sebuah pedoman, ada juga beberapa materi muatan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kemanusiaan;
2. Pengayoman;
3. Kenusantaraan;
4. Kebangsaan;
5. Kekeluargaan;
6. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
7. Keadilan;
8. Kebhinekaan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum;
10. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Asas dan materi muatan tersebut sangatlah penting dalam lembaga negara yang berwenang dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pandangan agar produk yang dihasilkan tidak terlepas dari cita-cita dan pandangan hidup seluruh masyarakat di Indonesia. Selain itu, adanya asas dan materi muatan tersebut agar tidak terjadinya tumpang tindih antara dan ketidakharmonisan pada peraturan perundang-undangan yang mana akibat dari adanya hal tersebut banyak hak-hak masyarakat Indonesia yang dilanggar dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan perundang-undangan dalam mengatur asas-asas tersebut membuktikan bahwa peranannya sangat penting dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk pada penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai Cipta Kerja, yakni pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

CONCLUSION

Penyusunan suatu peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi beberapa hal yang menjadi landasan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, agar produk peraturan perundang-undangan bisa sejalan dengan cita-cita seluruh masyarakat di Indonesia. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan sebuah acuan dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam penelitian ini mengulas analisis mengenai hubungan atau korelasi tentang proses penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan beberapa teori dalam pembentukan Undang-Undang diantaranya pada teori norma berjenjang yang di kemukakan oleh Hans Kelsen dan muridnya, teori perundang-undangan dengan kenyataan oleh John Michael Otto dan teori Momentum yang dikemukakan oleh Meuwissen.

REFERENCES

- ABDILLAH, M. F. (2019). PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.
- Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri,” Arsitektur Penerapan *Omnibus Law* Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 1, Maret 2020, h.3.
- Berry, M. F. (2021). PEMBENTUKAN TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Muhammadiyah Law Review*, 2(2), 87-91.
- Fajar Kurniawan, *Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK*, (jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1 Juni 2020, h. 64.
- F Susanto, *Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresifitas Makna*, Refika Aditama Bandung, 2015, h.4.
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452-468.
- Redi, A. (2018). Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. In Tarmizi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (pp. 40-42). Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 13.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, h. 141.